SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik yang prima agar lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan mensejahterakan masyarakat.

8. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada badan usaha/orang perseorangan pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
11. Rekomendasi adalah catatan atau keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penertiban izin dan non perizinan.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembagian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah :
(1) Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
(2) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
(3) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
(4) Memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan;
 f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan; dan
 g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek :
 a. Perizinan;
 b. Rekomendasi;
 c. Koordinasi;
 d. Pembinaan;
 e. Pengawasan;
 f. Fasilitasi;
 g. Penetapan;
 h. Mediasi;
 i. Penyelenggaraan; dan
 j. Kewenangan yang lain.

BAB IV
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 6

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
(2) Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana pada ayat (1) pada lingkup Kecamatan berdasarkan kriteria eksternal dan efisiensi.

Pasal 7

(1) Urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 a. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 b. Urusan Kesehatan;

c. Urusan Pendidikan;
d. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Urusan Tenaga Kerja;
f. Urusan Koperasi dan UKM;
g. Urusan Kebudayaan;
h. Urusan Lingkungan Hidup;
i. Urusan Perencanaan Pembangunan;
j. Urusan Penanaman Modal;
k. Urusan Ketahanan Pangan;
l. Urusan Perhubungan;
m. Urusan Pertahanan;
n. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
o. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Urusan Sosial;
q. Urusan Perpustakaan;
r. Urusan Pemuda dan Olahraga;
s. Urusan Komunikasi dan Informatika;
t. Urusan Pekerjaan Umum; dan
u. Urusan Penataan Ruang.

(2) Urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
a. Urusan Pariwisata;
b. Urusan Kelautan dan Perikanan;
c. Urusan Pertanian;
d. Urusan Kehutanan;
e. Urusan Ketransmigrasian
f. Urusan energi dan Sumber Daya Mineral;
g. Urusan Perdagangan; dan
h. Urusan Perindustrian.

(3) Rincian urusan wajib dan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing urusan serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi dimasing-masing urusan serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing Kecamatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan kinerja masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4) Pengendalaian atas penyelengaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 9

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup penyelenggaraan sebagian urusan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

Pasal 10

Dalam hal-hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing Kecamatan.

BAB VI
SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

(1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan.
(3) Rencana kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 015.

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Camat adalah Pimpinan wilayah Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada badan usaha/orang perseorangan pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan diberikan pendelegasian kewenangan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat adalah :

1. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi usaha mikro dan kecil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 015.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005